

ABSTRAKSI

Sebagai suatu profesi, Advokat melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 telah memiliki sejumlah hak-hak profesionalnya yang diikuti dengan hak Immunitas. Namun demikian Advokat telah kehilangan hak Immunitas tersebut apabila dalam menjalankan profesinya telah melakukannya dengan iktikad tidak baik, bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan serta melanggar Kode Etik Profesi Advokat. Bentuk dan batas-batas dari tanggung gugat profesi Advokat dalam hal telah kehilangan hak imunitasnya menjadi focus permasalahan dari penelitian ini.

Dengan melakukan penelitian hukum doctriner, secara akademis bertujuan untuk mencari jawaban atas focus permasalahan tersebut. Bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkualifikasikan bahan hukum menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terhadap bahan hukum tersebut kemudian dilakukan sistimatisasi dengan klasifikasi untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Semua bahan hukum itu setelah disistimatisasi dilakukan analisis secara induktif-kualitatif.

Hasil yang diperoleh, ternyata bentuk tanggung gugat profesi Advokat adalah bersifat khusus dan berbeda dengan tanggung gugat sebagaimana pada umumnya. Batas-batas dari tanggung gugat profesi Advokat belum diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga sepanjang hidupnya Advokat bertanggung gugat terhadap aktifitas profesinya. Karena itu dalam penelitian ini telah disarankan agar batas tanggung gugat profesi Advokat dimasukkan sebagai bahan amandemen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.